

**PENGELOLAAN BUKU KAS UMUM UNTUK MENINGKATKAN
TRANSPARANSI ANGGARAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
DEWAN DI DPRD KABUPATEN MOJOKERTO**

Melda Eka Fernia¹, Rachmawati Novaria²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ferniamelda@gmail.com, nova@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan tata kelola buku kas umum dalam suatu instansi maupun perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan suatu pemerintahan yang baik. Suatu pemerintah yang baik harus memenuhi beberapa unsur, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, serta taat pada aturan. Pengabdian mahasiswa ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan buku kas umum dalam meningkatkan transparansi anggaran publikasi dan dokumentasi dewan di DPRD Kabupaten Mojokerto. Dan hasil pengabdian ini adalah bahwa anggaran untuk publikasi dan dokumentasi dewan di DPRD Kabupaten Mojokerto sudah menuju ke arah kriteria akuntabilitas yang bisa dilihat dari pelaporan buku kas umum yang jelas di setiap bulannya, namun laporan buku kas umum tersebut belum dapat diakses langsung oleh masyarakat publik sehingga prinsip transparansi belum bisa dikatakan berjalan dengan baik.

Kata kunci: publikasi dokumentasi, transparansi, anggota dewan

ABSTRACT

Implementation of general cash book management in an agency or company that has an important role in creating good governance. Good governance must fulfill several elements, namely transparency, accountability, efficiency, effectiveness and compliance with rules. This student service aims to find out how the general cash book is managed in increasing the transparency of the publication budget and council documentation in the Mojokerto Regency DPRD. And the results of his dedication to budget publication and documentation for the council in the Mojokerto Regency DPRD have met the accountability criteria which can be seen from the clear general cash book reporting every month, but the general cash book report cannot be accessed directly by the community so that in principle transparency cannot be said to be working well.

Keywords: publication of documentation, transparency, board members

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan pesat di berbagai sektor, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, berpengalaman, dan memiliki kepekaan sosial semakin tinggi. Pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi seringkali tidak cukup memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu pengabdian muncul sebagai solusi. Pengabdian merupakan suatu bentuk kontribusi dan dedikasi konkret yang dilakukan oleh individu, khususnya mahasiswa atau lulusan baru, terhadap masyarakat, lingkungan, atau sektor-sektor tertentu yang membutuhkan. Pengabdian yang dilakukan di DPRD Kabupaten Mojokerto ini lebih memfokuskan pada upaya pemberian dampak positif kepada organisasi non-profit melalui kerja.

Dalam hal ini pengabdian tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja yang relevan, tetapi juga dilibatkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan lembaga, dan pelayanan publik yang berdampak positif serta memahami berbagai tantangan sosial dan

ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, serta menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan ini juga mendorong pengembangan *softskill* seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim yang sangat penting dalam dunia kerja. Pengalaman ini menjadi bentuk pendidikan karakter yang tak kalah penting dari keterampilan teknis yang didapatkan peserta di bangku sekolah atau perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta generasi yang lebih peduli terhadap masalah sosial, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk kepentingan bersama, serta memiliki pengalaman nyata dalam membantu dan melayani masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi salah satu sarana strategis untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya profesional, tetapi juga berkarakter dan berjiwa sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan dalam Pasal 40 “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Sementara dalam Pasal 41 fungsi telah disebutkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penguatan tugas dan fungsi DPRD merupakan salah satu agenda pemerintah untuk dapat mewujudkan desentralisasi. Semenjak adanya otonomi daerah, maka tanggung jawab yang dibebankan kepada daerah atas keberlangsungan kehidupan di setiap daerah menjadi lebih besar, sehingga DPRD dapat berperan lebih sebelum adanya otonomi peran DPRD sangat terbatas. Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang berperan dan membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari kondisi yang ada, saat ini DPRD Kabupaten Mojokerto masih belum mengoptimalkan pengelolaan buku kas umum untuk meningkatkan transparansi anggaran publikasi dan dokumentasi para dewannya. Untuk itu kegiatan yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat terlibat dalam proses politik, pengambilan kebijakan publik, pengawasan pemerintahan daerah, pengalaman langsung di dunia pemerintahan, dan membantu merekomendasikan di bagian keuangan yang bertugas untuk menginput dan mengelola pencatatan buku kas umum publikasi dan dokumentasi dewan. Dengan harapan dapat berkontribusi dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu tahap observasi, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan luaran yang uraiannya sebagai berikut:

1. Tahap observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024 di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Dalam melakukan proses observasi ini, penulis melakukan pengamatan dan pengenalan serta dijelaskan mengenai proses pelaksanaan pengabdian meliputi apa saja yang akan dikerjakan selama pengabdian.

2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan implementasi atau proses kegiatan selama pengabdian berlangsung, dalam proses ini penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk menambah pengalaman di dunia kerja. Untuk pelaksanaannya berlangsung selama 40 hari terhitung dari 15 Juli sampai dengan 30 Agustus. Dalam hal ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis selama pengabdian meliputi penginputan kode billing dan

NTPN media cetak, pengarsipan Surat Perjalanan Dinas (SPD) anggota dewan DPRD Kabupaten Mojokerto, penataan dokumen, dan verifikasi berkas-berkas.

3. Penyusunan luaran

Setelah melakukan pelaksanaan kegiatan, penulis berkewajiban dalam membuat dan menyusun luaran yang nantinya digunakan sebagai bukti bahwa telah melaksanakan kegiatan pengabdian di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Adapun luarannya berupa artikel pengabdian, logbook mingguan, laporan kegiatan, dan video kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini juga berarti bahwa pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah tak terkecuali DPRD Kabupaten Mojokerto dalam mengelola keuangan yang baik. Dalam penyusunan anggaran ataupun keuangan terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan seperti prinsip keterbukaan, prinsip periodik, prinsip pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan, prinsip fleksibilitas, prinsip prealabel, prinsip kecermatan, prinsip kelengkapan, prinsip komprehensif, prinsip terinci, prinsip anggaran berimbang, prinsip pendapatan yang ajeg, prinsip kontinyu dan anggaran yang setiap tahun ada kenaikan (Soejipto dan Seno dikutip dari Yuswar dan Subri, 2005, h.37). Dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah juga membagi lima tahapan dalam mengelola daerah, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Pelaksanaan pengabdian penulis dilaksanakan dengan bekerja sama pada instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang ditempatkan pada bagian umum. Selama pelaksanaan kegiatan, penulis mendapatkan tugas untuk membantu menginput beberapa media cetak yang bekerja sama dengan DPRD dalam hal publikasi dan dokumentasi dewan. Dalam hal ini sangat diharuskan bersikap transparansi, yang dimana transparansi merupakan prinsip keterbukaan dimana informasi dapat diakses oleh siapapun. Transparansi dapat mewujudkan pemerintah daerah yang bisa dipercaya oleh masyarakat karena keterbukaan emosi (Nurhayati, 2017). Transparansi dapat terwujud dengan memberikan informasi pengelolaan secara umum dan jujur (Dewi et al., 2019).

Berdasarkan observasi dan pengamatan penulis selama pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto, ternyata media informasi publik itu sangatlah penting. Para anggota dewan memanfaatkan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang mereka wakili. Beberapa media yang digunakan antara lain, melalui pemberitaan media massa seperti koran, bertemu langsung dengan konstituen di lapangan, dan menggunakan media sosial. Advertorial surat kabar atau media cetak digunakan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan dan mengusahakan dukungan para pejabat kota, negara bagian, pemerintah nasional (Moore,

2004:259). Media massa cetak (koran) merupakan pilihan dari humas dan protokol DPRD Kabupaten Mojokerto.

Pemberitaan media massa bagi anggota dewan dipandang mampu meningkatkan perhatian pemerintah atau eksekutif atas isu yang disampaikan anggota dewan. Tak heran jika DPRD Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan kurang lebih 39 *platform* media cetak seperti Radar Mojokerto, Inilah Mojokerto, Jaya Pos, Harian Bhirawa, Kabar Terdepan, dan berbagai *platform* media cetak lain. Namun, kelemahan dari komunikasi melalui media cetak adalah tidak interaktif, sehingga anggota dewan tidak bisa mendapatkan masukan maupun respon secara langsung dari masyarakat. Dalam hal ini, anggaran untuk publikasi dan dokumentasi dewan di DPRD Kabupaten Mojokerto sudah menuju ke arah kriteria akuntabilitas yang bisa dilihat dari pelaporan buku kas umum yang jelas di setiap bulannya, namun laporan buku kas umum tersebut belum dapat diakses langsung oleh masyarakat publik sehingga prinsip transparansi belum bisa dikatakan berjalan dengan baik.



Gambar 1 Penginputan E-Billing dan NTPN

Sumber: dokumentasi pribadi

Kegiatan yang dilakukan di DPRD Kabupaten Mojokerto antara lain: menginput kode billing dan NTPN dari pajak PPh media cetak yang bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Mojokerto. Kode *billing* sendiri merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Pembuatan kode *billing* melalui layanan mandiri dapat dilakukan dengan mengakses aplikasi *billing* DJP atau melalui layanan, penerbitan kode *billing* yang disediakan oleh perusahaan *Application Service Provider* (ASP) dan perusahaan telekomunikasi. Sedangkan NTPN sendiri merupakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. NTPN memiliki fungsi sebagai konfirmasi pada sarana administrasi perpajakan seperti Surat Setoran Pajak, BPN, Surat Setoran Elektronik, atau berkas lain, baik berkas fisik maupun digital yang memiliki kedudukan sama.

Tata kelola anggaran publikasi dan dokumentasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses pengelolannya mencakup beberapa proses, diantaranya:

- a) Perencanaan anggaran

Dalam proses ini, setiap tahun DPRD Kabupaten Mojokerto menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan operasional termasuk anggaran publikasi dan dokumentasi kegiatan. Anggaran untuk publikasi dan dokumentasi mencakup biaya produksi materi informasi (media cetak, elektronik, digital), pembuatan video, foto, penyebaran informasi kepada masyarakat, dan kegiatan lainnya yang mendukung transparansi publikasi dan dokumentasi.

b) Pengajuan dan persetujuan anggaran

Rencana anggaran yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto disampaikan kepada pemerintah daerah dan dibahas dalam rapat bersama. Anggaran publikasi dan dokumentasi sendiri merupakan bagian dari operasional belanja.

c) Pelaksanaan anggaran

Setelah anggaran disetujui, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto bertanggung jawab atas pelaksanaan publikasi dan dokumentasi anggaran. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan rencana, program, dan kegiatan yang telah disetujui. Dalam hal ini publikasi meliputi penyebarluasan informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat, baik melalui media massa, media sosial, maupun website resmi DPRD Kabupaten Mojokerto. Untuk dokumentasi sendiri mencakup perekaman kegiatan di DPRD Kabupaten Mojokerto, baik dalam bentuk tulisan, foto, maupun video hingga arsip dan kebutuhan publikasi di masyarakat.

d) Pengawasan dan evaluasi

Penggunaan anggaran publikasi dan dokumentasi diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD) serta lembaga internal DPRD Kabupaten Mojokerto, seperti bagian keuangan di DPRD Kabupaten Mojokerto sendiri. Setiap pengeluaran harus dilaporkan secara berkala dan dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

e) Akuntabilitas dan laporan pertanggungjawaban

Di setiap bulan, seksi protokol dan humas DPRD Kabupaten Mojokerto wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang mencakup penggunaan anggaran publikasi dan dokumentasi. Laporan ini kemudian disampaikan kepada bagian keuangan lalu disampaikan kepada pemerintah daerah dan seharusnya bisa diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi.

Proses tata kelola anggaran publikasi dan dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran publikasi dan dokumentasi digunakan secara efektif untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas DPRD Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun dalam hal ini, anggaran untuk publikasi dan dokumentasi dewan di DPRD Kabupaten Mojokerto sudah menuju ke arah kriteria akuntabilitas yang bisa dilihat dari pelaporan buku kas umum yang jelas di setiap bulannya, namun laporan buku kas umum tersebut belum dapat diakses langsung oleh masyarakat publik sehingga prinsip transparansi belum bisa dikatakan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan yang dilakukan selama di DPRD Kabupaten Mojokerto menemukan permasalahan sebagai berikut : belum optimalnya tata Kelola buku kas umum publikasi dan dokumentasi di DPRD Kabupaten Mojokerto, sehingga perlu mengikuti prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan efisiensi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan proses pengelolaannya mencakup beberapa proses. Namun dalam hal penganggaran biaya publikasi dan dokumentasi, di DPRD Kabupaten Mojokerto masih belum memegang teguh prinsip transparansi karena masyarakat belum bisa mengaksesnya. Tetapi, dalam pelaporan buku kas anggaran publikasi dan dokumentasi sudah berpegang pada prinsip akuntabilitas.

Saran untuk DPRD Kabupaten Mojokerto dalam hal ini agar bisa mengedepankan prinsip transparansi, karena kurangnya transparansi anggaran dalam hal ini bisa saja meningkatkan resiko korupsi. Jika ingin menjalankan pemerintahan dengan baik maka harus memegang teguh pilar pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, keadilan dan kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir responsivitas. Dan untuk mencapai itu semua diperlukan komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Syahida, N., Sjamsuddin, S., Pratiwi, R. (2013). Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal 103-108.
- Lailiyah, N., Abdulrahman, W. (2017). Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelaksanaan Fungsi Anggota DPRD Jawa Tengah. *Politika*, Vol. 8, No. 1, Hal 65.
- Sudaryanti, D.S, Masitoh, N., Badriatin, T. (2020). Pendampingan Praktek Magang Pada Industri Jasa Keuangan Oleh Mahasiswa Program Studi Keuangan Dan Perbankan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Hal 35.